


 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MULAWARMAN	Nomor SOP : SOP/FAK. TEKNIK-UNMUL/SP-22 Tanggal Pembuatan : 5 Januari 2018 Tanggal Revisi : Tanggal Efektif : Disahkan oleh :	 Dekan Fakultas Teknik Muhammad Dahlan Balfas, S.T., M.T. NIP 19710102 199512 1 001
SOP KEHILANGAN KHS DAN KRS		

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. PP No. 4/2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Rektor Unmul No.12 Tahun 2017 tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman	1. Bisa mengoperasikan komputer 2. Memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran, keramahan dan integritas yang tinggi 3. Menguasai Sistem Informasi Akademik
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Penerbitan dan Pendistribusian KHS 2. SOP Pengisian KRS	1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak ada maka proses penggantian kehilangan KHS dan KRS tidak akan berjalan	Disimpan sebagai data manual

1. TUJUAN

1.1 SOP ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam proses penggantian KHS dan/atau KRS yang hilang agar dapat terlaksana dengan baik.

2. RUANG LINGKUP

2.1 Berlaku di seluruh Program Studi di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.

3. DEFINISI

- 3.1 Kartu Hasil Studi (KHS) adalah daftar nilai akhir semua mata kuliah yang telah diprogramkan mahasiswa dalam 1 (satu) semester.
- 3.2 Kartu Rencana Studi (KRS) adalah sebuah kartu atau borang (form) yang berisi tentang rencana jumlah dan jenis mata kuliah yang akan diprogramkan mahasiswa pada semester berjalan.
- 3.3 Penggantian KHS dan/atau KRS merupakan proses penerbitan kembali KHS dan/atau KRS akibat adanya laporan kehilangan KHS dan/atau KRS.
- 3.4 Laporan kehilangan KHS dan/atau KRS dinyatakan dalam bentuk Surat Pernyataan Kehilangan KHS dan/atau KRS di atas kertas bermetri Rp. 6.000,-

4. PENGGUNA

4.1 Wakil Dekan I

4.2 Kasubbag Akademik dan Kemahasiswaan

5. REFERENSI

- 5.1 Peraturan Akademik Universitas Mulawarman
- 5.2 Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman

6. PROSEDUR

- 6.1 Kasubbag Akademik dan Kemahasiswaan menerima laporan kehilangan KHS dan/atau KRS dari mahasiswa.
- 6.2 Kasubbag Akademik dan Kemahasiswaan menerbitkan KHS (FO-UNMUL-FT-PM-7.5.18/L01) dan/atau KRS (FO-UNMUL-FT-PM-7.5.04/L01) pengganti dengan menggunakan fasilitas SIA-Unmul
- 6.3 Kasubbag Akademik dan Kemahasiswaan menyerahkan ke Wakil Dekan I untuk disahkan
- 6.4 Wakil Dekan I menerima KHS (FO-UNMUL-FT-PM-7.5.18/L01) dan/atau KRS (FO-UNMUL-FT-PM-7.5.04/L01) pengganti
- 6.5 Wakil Dekan I mengesahkan KHS (FO-UNMUL-FT-PM-7.5.18/L01) dan/atau KRS (FO-UNMUL-FT-PM-7.5.04/L01) pengganti
- 6.6 Wakil Dekan I mengembalikan KHS (FO-UNMUL-FT-PM-7.5.18/L01) dan/atau KRS (FO-UNMUL-FT-PM-7.5.04/L01) pengganti
- 6.7 Kasubbag Akademik dan Kemahasiswaan menerima KHS (FO-UNMUL-FT-PM-7.5.18/L01) dan/atau KRS (FO-UNMUL-FT-PM-7.5.04/L01) pengganti
- 6.8 Kasubbag Akademik dan Kemahasiswaan menyerahkan KHS (FO-UNMUL-FT-PM-7.5.18/L01) dan/atau KRS (FO-UNMUL-FT-PM-7.5.04/L01) pengganti kepada mahasiswa selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah menerima laporan mahasiswa

7. FLOW CHART

No	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Wakil Dekan I	Kasubbag Akademik & Kemahasiswaan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	menerima laporan kehilangan KHS dan/atau KRS dari mahasiswa			Laporan Kehilangan	5 menit	Tanda Terima	
2	menerbitkan KHS (FO-UNMUL-FT-PM-7.5.18/L01) dan/atau KRS (FO-UNMUL-FT-PM-7.5.04/L01) pengganti dengan menggunakan fasilitas SIA-Unmul			Laporan Kehilangan	10 menit	KHS/KRS Cetak	
3	menyerahkan ke Wakil Dekan I untuk disahkan			KHS/KRS Cetak	10 menit	Diterima WD I	

4	menerima KHS (FO-UNMUL-FT-PM-7.5.18/L01) dan/atau KRS (FO-UNMUL-FT-PM-7.5.04/L01) pengganti			KHS/KRS Cetak	10 menit	Diterima WD I	
5	mengesahkan KHS (FO-UNMUL-FT-PM-7.5.18/L01) dan/atau KRS (FO-UNMUL-FT-PM-7.5.04/L01) pengganti			KHS/KRS Cetak	10 menit	KHS/KRS Cetak Sah	
6	mengembalikan KHS (FO-UNMUL-FT-PM-7.5.18/L01) dan/atau KRS (FO-UNMUL-FT-PM-7.5.04/L01) pengganti			KHS/KRS Cetak Sah	10 menit	Diterima Kasubbag	
7	menerima KHS (FO-UNMUL-FT-PM-7.5.18/L01) dan/atau KRS (FO-UNMUL-FT-PM-7.5.04/L01) pengganti			KHS/KRS Cetak Sah	10 menit	Diterima Kasubbag	
8	menyerahkan KHS (FO-UNMUL-FT-PM-7.5.18/L01) dan/atau KRS (FO-UNMUL-FT-PM-7.5.04/L01) pengganti kepada mahasiswa			KHS/KRS Cetak Sah	selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah menerima laporan mahasiswa	KHS/KRS Diterima Mahasiswa	